

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapi.<sup>25</sup> Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

#### **B. Jenis Dan Sumber Data**

Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *op. cit*, hlm. 6

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif ,artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>26</sup> Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan- bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa pengertian-pengertian yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia dan bahan dari internet.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yg memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi.<sup>27</sup> Metode penentuan narasumber dan pengambilan narasumber

---

<sup>26</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, hlm. 141

<sup>27</sup> Tim penyusun kamus pesat bahasa, *op. cit*, hlm. 774

disesuaikan dengan pertimbangan maksud dan tujuan penelitian. Penentuan narasumber guna memperoleh data yang lebih baik dan menunjang pembahasan permasalahan. Narasumber yang ditentukan dalam penelitian ini adalah dua orang yaitu, satu orang Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Karang Timur dan satu orang dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen Bagian Hukum Pidana.

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan data sekunder.

Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, serta pengumpulan data melalui media internet. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti.

## **2. Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasi/mengelompokkan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

## **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.